



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP;
2. Tempat lahir : Kanyungo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Tembak No. 56 RT.021, Desa Teritip
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg. tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg. tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP Alias NAFRAWI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP Alias NAFRAWI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam, No. Rangka : MHKT3BA1JEK024690, No. Mesin : MD49803, An. CV. **RENT ANDALAN SARANA.**
 - 1 (satu) lembar sim A, No. Sim:1714-9104-000145, An. **MUHAMAD SHOLEH Dikembalikan Kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam.
 - 1 (satu) lembar Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam, No. Rangka : MH1KC4111EK212068, No. Mesin : KC41E-1210075, An. CV. **USWATUN**
 - 1 (satu) lembar sim C, No. Sim : 820817240926, An. EKO SUMBAWAN 1 Sepeda Motor Suzuki shogun (FD125XSD) warna Hitam Nopol KT 3374 KK Nosin :F403-ID-60532 **Dikembalikan Kepada Saksi EKO SUMBAWAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP Alias NAFRAWI (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2021 di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa menyetir mobil Pick Up dengan Nomor polisi KT 8856 LQ dari arah Balikpapan menuju samarinda, dalam kondisi hujan, mobil yang terdakwa menyetir dengan kecepatan 60/jam, saat menyetir mobil lari ke kiri hingga roda ban sebelah kiri bagian depan dan belakang turun dari badan jalan menyentuh tanah, selanjutnya terdakwa berusaha membalikkan mobil pada badan jalan, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya yang mengarah sebelah kanan hingga melewati marka jalan yang lurus atau tidak putus, dari arah berlawanan ada motor honda dengan nomor Polisi KT 2740 OP dikendarai oleh Saksi Eko yang menggunakan lajur jalannya, sehingga terjadi tabrakan antara Mobil pick up yang di kendarai terdakwa dan motor dikendarai saksi eko.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.I/MR/RSHSMR/IX/2021 pada rumah sakit Hermina Samarinda atas nama Eko Sumbawa dengan hasil: korban mengeluh nyeri dan bengkak di kedua pergelangan tangan, serta terdapat robek di wajah pipi sebelah kiri berdiameter empat centimeter, di daerah dagu berdiameter dua centimeter, luka robek di jidat berdiameter satu centimeter, serta lecet

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kepala koma sebelah kiri, dan luka robek pada daerah skrotum berukuran tiga centimeter. Dilakukan foto rontogen didapatkan closed fracture satu pertiga distal brachi dextra et sinistra, selanjutnya dilakukan pemasangan gips.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2021 di jalan Poros Samarinda-Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa menyitir mobil Pick Up dengan Nomor polisi KT 8856 LQ dari arah Balikpapan menuju samarinda, dalam kondisi hujan, mobil yang terdakwa menyitir dengan kecepatan 60/jam, saat meyetir mobil lari ke kiri hingga roda ban sebelah kiri bagian epan dan belakang turun dari badan jalan menyentuh tanah, selanjutnya terdakwa berusaha membalikkan mobil pada badan jalan, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya yang mengarah sebelah kanan hingga melewati marka jalan yang lurus atau tidak putus, dari arah berlawanan ada motor honda dengan nomor Polisi KT 2740 OP dikendarai oleh Saksi Eko yang menggunakan lajur jalannya, sehingga terjadi tabrakan antara Mobil pick up yang di kendarai terdakwa dan motor dikendarai saksi eko.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.I/MR/RSHSMR/IX/2021 pada rumah sakit Hermina Samarinda atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ego Sugandi dengan hasil: korban mengeluh nyeri dan bengkak di kedua pergelangan tangan, serta terdapat robek di wajah pipi sebelah kiri beriameter empat centimeter, didaerah dagu berdiameter dua centimeter, luka robek di jidat berdiameter satu centimeter, serta lecet pada kelopak mata sebelah kiri, dan luka robek pada daerah skrotum berukuran tiga centimeter. Dilakukan foto rontogen didapatkan closed fracture satu pertiga distal brachi dextra et sinistra, selanjutnya dilakukan pemasangan gips.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALDO RONALDI Bin ALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Sepeda Motor Honda CB warna Merah ini ketika saksi melihat ramai-ramai orang ditempat kejadian sehingga saksi datang ditempat kejadian tersebut. Pada saat saksi berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut pertama kali yang saksi lihat dan temukan adalah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dengan posisi berada disemak – semak diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan kemudian ada Sepeda Motor Honda CB warna Merah posisi terbaring diluar pinggir badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Balikpapan, kemudian ada bekas gesekan dari ban sebelah kiri Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang berada dipinggiran badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Balikpapan kurang lebih sepanjang 3 meter. Menurut pengamatan saksi ditempat kejadian bahwa awal mula terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ketika Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang saksi tidak ketahui nopolnya yang berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraanya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah keluar badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Balikpapan kemudian pengemudinya berusaha mengembalikan keatas badan jalan aspal dengan membanting setir kekanan namun ketika membanting setir kekanan tidak bisa menguasai kendaraanya sehingga Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam yang dikemudikanya lari kekanan dan memotong badan jalan atau arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan atau dari arah Samarinda dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan atau dari arah Samarinda datang Sepeda Motor Honda CB warna Merah nopol tidak tahu sehingga Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam langsung menabrak Sepeda Motor Honda CB warna Merah dan setelah menabrak Sepeda Motor Honda CB warna Merah, Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam masih terus berjalan hingga keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan dan berhenti semak-semak sedangkan Sepeda Motor Honda CB warna Merah jatuh tergeletak diluar pinggir badan aspal sebelah kanan dari arah Balikpapan.

- Bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi korban adalah pengendara Sepeda Motor Honda CB warna Merah namun saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. EKO SUMBAWAN Bin KEMAS BAIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Awal mulanya saksi mengendarai Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam sendirian tanpa membonceng penumpang berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan berjalan dengan kecepatan sedang dan saat itu cuaca sedang hujan gerimis sehingga badan jalan sedikit basah dan sesampainya saksi di tempat kejadian di saat saksi melewati badan jalan aspal lurus mendatar dari arah berlawanan yaitu dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda saksi melihat ada beberapa mobil yang berjalan beriringan dan pada saat akan berpapasan tiba – tiba mobil yang berada diposisi nomor 2 yang ternyata adalah Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam melambung kekanan mengarah ke badan jalan yang akan dilewati oleh Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam yang saksi kendari dan saat itu jaraknya sudah dekat sekali dan langsung menabrak Sepeda Motor Honda CB warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2740 OP, plat dasar Hitam yang saksi kendaraai setelah itu saksi sudah tahu apa-apa lagi dan setelah beberapa saat saksi baru sadar dan posisi saksi sudah berada di luar jalan sebelah kiri dari arah saksi yaitu dari arah Samarinda dan setelah itu saksi dievakuasi langsung diantar ke Puskesmas Batuah. Saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca hujan geris, siang hari, badan jalan aspal mulus, sedikit basah, lurus mendatar, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, arus Lalu Lintas sedang dan terdapat garis marka utuh tidak putus - putus dan merupakan daerah pemukiman warga.

- Bahwa benar Saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 kilo meter/jam menggunakan gigi presneleng 4 sedangkan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam tersebut berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 kilo meter/jam.
- Bahwa Setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas saksi tidak sadarkan diri dan setelah beberapa saat saksi baru sadar dan posisi saksi sudah berada diluar jalan sebelah kiri dari arah Samarinda dan kondisi saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa kesakitan dan saksi hanya menunggu bantuan untuk di bawa ke rumah sakit.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda berjalan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 kilo meter/jam menggunakan gigi presneleng 4 dan saat itu cuaca sedang hujan gerimis sehingga badan jalan basah dan sesampainya Terdakwa di tempat kejadian di saat melewati badan jalan aspal lurus mendatar Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam yang Terdakwa kemudikan berjalan terlalu pinggir sehingga ban depan dan ban belakang sebelah kiri keluar atau turun dari atas badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Balikpapan kemudian Terdakwa berusaha menaikan ban depan dan ban belakang sebelah kiri tersebut untuk kembali diatas badan jalan aspal namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menbimbing setir kekanan Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam yang Terdakwa kemudikan sehingga langsung melambung keatas badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Balikpapan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan atau dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan datang sebuah Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam yang dikendarai oleh seorang laki-laki dewasa yang Terdakwa tidak kenal sehingga Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam yang Terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam tersebut dan pada saat terjadi tabrakan secara refleks tangan Terdakwa memutar setir kekanan sehingga Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam yang Terdakwa kemudikan keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan masuk kesemak-semak.

- Bahwa Saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju kearah Samarinda dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50 kilo meter/jam gigi presneleng 4 sedangkan Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam tersebut berjalan dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan dan kecepatan kurang lebih hanya sekitar 60 kilo meter/jam.
- Bahwa Setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa melihat korban pengendara Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam yang berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan yang tidak bergerak dengan posisi berbaring miring kiri kepala mengarah ke Samarinda kemudian Terdakwa datang menggecek kondisinya dan pada saat Terdakwa rubah posisinya jadi posisi terlentang langsung korbanya bernapas sehingga Terdakwa cepat-cepat Terdakwa meminta bantuan sama kendaraan yang lewat untuk segera dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi orban adalah 1 orang yaitu pengendara Sepeda Motor Honda CB warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit Hermina Samarinda

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Mitsubishi Truck PS 135 warna kuning biru nopol KT 8514 BE beserta kunci kontak;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam, No. Rangka : MHKT3BA1JEK024690, No. Mesin : MD49803, An. CV. **RENT ANDALAN SARANA**
- 1 (satu) lembar sim A, No. Sim:1714-9104-000145, An. **MUHAMAD SHOLEH**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam.
- 1 (satu) lembar Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam, No. Rangka : MH1KC4111EK212068, No. Mesin : KC41E-1210075, An. CV. **USWATUN.**
- 1 (satu) lembar sim C, No. Sim : 820817240926, An. **EKO SUMBAWAN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2021 di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak pidana “orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa menyitir mobil Pick Up dengan Nomor polisi KT 8856 LQ dari arah Balikpapan menuju samarinda, dalam kondisi hujan, mobil yang terdakwa menyitir dengan kecepatan 60/jam, saat meyetir mobil lari ke kiri hingga roda ban sebelah kiri bagian epan dan belakang turun dari badan jalan menyentuh tanah, selanjutnya terdakwa berusaha membalikkan mobil pada badan jalan, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya yang mengarah sebelah kanan hingga melewati marka jalan yang lurus atau tidak putus, dari arah berlawanan ada motor honda dengan nomor Polisi KT 2740 OP dikendarai oleh Saksi Eko yang menggunakan lajur jalannya, sehingga terjadi tabrakan antara Mobil pick up yang di kendarai terdakwa dan motor dikendarai saksi eko.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2021/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum No.I/MR/RSHSMR/IX/2021 pada rumah sakit Hermina Samarinda atas nama Eko Sumbawa dengan hasil: korban mengeluh nyeri dan bengkak di kedua pergelangan tangan, serta terdapat robek di wajah pipi sebelah kiri berdiameter empat centimeter, didaerah dagu berdiameter dua centimeter, luka robek di jidat berdiameter satu centimeter, serta lecet pada kelopak mata sebelah kiri, dan luka robek pada daerah skrotum berukuran tiga centimeter. Dilakukan foto rontogen didapatkan closed fracture satu pertiga distal brachi dextra et sinistra, selanjutnya dilakukan pemasangan gips.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
 1. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Unsur dengan korban luka ringan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian atau lalaianya terdakwa, adapun luka dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau lalaianya terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 butir 24 Undang-undang 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2021 di jalan Poros Samarinda- Balikpapan KM 30 Desa Batuah, Kecamatan Lou Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa mengendarai mobil Pick Up dengan Nomor polisi KT 8856 LQ dari arah Balikpapan menuju samarinda, dalam kondisi hujan, mobil yang terdakwa menyitir dengan kecepatan 60/jam, saat meyetir mobil lari ke kiri hingga roda ban sebelah kiri bagian epan dan belakang turun dari badan jalan menyentuh tanah, selanjutnya terdakwa berusaha membalikkan mobil pada badan jalan, namun terdakwa tidak bisa mengandalikan mobilnya yang mengarah sebelah kanan hingga melewati marka jalan yang lurus atau tidak putus, dari arah berlawanan ada motor honda dengan nomor Polisi KT 2740 OP dikendarai oleh Saksi Eko yang menggunakan lajur jalannya, sehingga terjadi tabrakan antara Mobil pick up yang di kendarai terdakwa dan motor dikendarai saksi eko ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan

- bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa visum et Repertum No.I/MR/RSHSMR/IX/2021 pada rumah sakit Hermina Samarinda atas nama Eko Sumbawa dengan hasil: korban mengeluh nyeri dan bengkak di kedua pergelangan tangan, serta terdapat robek di wajah pipi sebelah kiri beriameter empat centimeter, didaerah dagu berdiameter dua centimeter, luka robek di jidat berdiameter satu centimeter, serta lecet pada kelopak mata sebelah kiri, dan luka robek pada daerah skrotum berukuran tiga centimeter. Dilakukan foto rontogen didapatkan closed fracture satu pertiga distal brachi dextra et sinistra, selanjutnya dilakukan pemasangan gips ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka ringan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU 22 th 2009 tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam, No. Rangka : MHKT3BA1JEK024690, No. Mesin : MD49803, An. CV. RENT ANDALAN SARANA.
- 1 (satu) lembar sim A, No. Sim:1714-9104-000145, An. MUHAMAD SHOLEH

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam.
- 1 (satu) lembar Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam, No. Rangka : MH1KC4111EK212068, No. Mesin : KC41E-1210075, An. CV. USWATUN
- 1 (satu) lembar sim C, No. Sim : 820817240926, An. EKO SUMBAWAN 1 S epeda Motor Suzuki shogun (FD125XSD) warna Hitam Nopol KT 3374 KK Nosin :F403-ID-60532

yang telah disita dari Saksi EKO SUMBAWAN, maka dikembalikan kepada Saksi EKO SUMBAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban masih belum bisa sembuh seperti sedia kala;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SHOLEH Bin SUHAP diatas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8856 LQ, plat dasar Hitam, No. Rangka : MHKT3BA1JEK024690, No. Mesin : MD49803, An. CV. **RENT ANDALAN SARANA.**

- 1 (satu) lembar sim A, No. Sim:1714-9104-000145, An. **MUHAMAD SHOLEH**

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam.

- 1 (satu) lembar Sepeda Motor Honda CB15A1RRF MT warna Merah Nopol KT 2740 OP, plat dasar Hitam, No. Rangka : MH1KC4111EK212068, No. Mesin : KC41E-1210075, An. CV. **USWATUN**

- 1 (satu) lembar sim C, No. Sim : 820817240926, An. EKO SUMBAWAN 1 Sepeda Motor Suzuki shogun (FD125XSD) warna Hitam Nopol KT 33 74 KK Nosin :F403-ID-60532

Dikembalikan Kepada Saksi EKO SUMBAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 590/Pid.Sus/2021/PN Trg. diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

UWAISQARNI, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan, S.Sos.,